



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ni Putu Sriwedari, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Klungkung, 09 September 1987, Alamat Dusun Kelodan Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 6 Desember 2017 di bawah register perkara Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Wartha dengan Ni Nyoman A Rasmiathi sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 15 / 1987 , Tanggal 27 Februari 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 174/Klk/1987, Tanggal : 28 September 1987;
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon ;
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : No.174/Klk/1987 Tanggal : 28 September 1987 adalah Klungkung, Sedangkan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Dawan Klod;
- Bahwa kesalahan penulisan Tempat Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir tersebut perlu mendapatkan PENETAPAN dari pengadilan
- Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Kelahiran Nomor No.174/Klk/1987 Tanggal : 28 September 1987, dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Dawan Klod.
 2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat - lambatnya 30 hari sejak Penetapan diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil ini Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.174/Klk/1987 Tanggal : 28 September 1987 dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Dawan Klod.
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP An Ni Putu Sri Wedari, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105042811170007, diberitanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/1987, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 174/Klk/1987, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah STIK Wira Medika Bali, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Wayan Wartha ;
2. Ni Wayan Sutresawati ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat merubah tempat lahir pemohon pada akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu I Wayan Wartha dan Ni Wayan Sutresawati sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Kelodan Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, demikian pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, sehingga oleh karena permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat merubah tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon dan Pemohon adalah penduduk Dusun Kelodan Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan salah satunya meliputi tempat/tanggal/bulan/tahun lahir/nama orangtua dll;

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat merubah tempat lahir dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Ni Putu Sriwedari sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 174/Klk/1987, semula tempat lahir Klungkung dirubah menjadi lahir di Dawan Klod;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena tempat/tanggal/bulan/tahun lahir/nama orangtua, dll merupakan bagian dari data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan sebagaimana halnya nama, maka perubahan data tempat lahir dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon benar bernama Ni Putu Sriwedari, lahir di Dawan Klod, tanggal 28 September 1987;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Pemohon dilahirkan di Dawan Klod pada tanggal 28 September 1987, dengan nama Ni Putu Sriwedari, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah agar Pemohon dapat merubah tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon dengan tujuan agar tercapai tertib administrasi dalam dokumen kependudukan Pemohon di kemudian hari, hal mana menurut pendapat Hakim merupakan perwujudan dari kepastian hukum bagi Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena tujuan permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum bagi Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan, maka mengenai petitum angka 2 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pelaksana Undang – Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon, yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut ke

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudiann mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan ,selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon”, oleh karena mengenai pencatatan perubahan dalam register pencatatan sipil, merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan oleh karena pula perubahan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka cukup beralasan bagi Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon semula lahir di Klungkung dirubah menjadi lahir di Dawan Klod dalam buku register yang telah disediakan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan dengan merubah redaksional sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ni Putu Sriwedari sebagaimana

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 174/Klk/1987, semula tertulis lahir di Klungkung dirubah menjadi lahir di Dawan Klod ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan tahun lahir ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh ANDRIK DEWANTARA, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh I WAYAN PUTU SUMADANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Andrik Dewantara, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP	-----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah	-----	Rp. 25.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)